

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL (PDF) DI KALIMANTAN SELATAN

Husnul Yaqin

UIN Antasari Banjarmasin
husnulyaqin@uin-antasari.ac.id

Norlaila

UIN Antasari Banjarmasin
norlaila@uin-antasari.ac.id

Abstract

Formal Diniyah Education situated within the environment of Salafiyah Islamic Boarding School, is an acknowledged institution by the Indonesian government. On one hand, this educational institution is recognized and equated with other formal educational levels such as Elementary (SD/MI), Junior High (SMP/MTs), and Senior High School (SMA/MA/MAK/SMK). Consequently, its graduates have the opportunity to pursue higher education both domestically and internationally, along with eligibility for employment corresponding to their educational qualifications. However, on the other hand, there exist certain challenges seemingly incongruent with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Stemming from these issues, it becomes intriguing to delve into and depict the implementation of Formal Diniyah Education policies. This encompasses areas like curriculum and learning, educators and educational staff, facilities, infrastructure and financing, guidance and monitoring, as well as the achievements and challenges faced. The conducted research adopts a field research approach with a descriptive qualitative methodology. The study aims to unearth the implementation of Formal Diniyah Education policies in South Kalimantan through qualitative descriptive analysis. Data collection involves interviews, observations, and documentation. Overall, the results indicate that the implementation of Formal Diniyah Education policies in South Kalimantan, covering curriculum and learning, educators and educational staff, facilities, infrastructure and financing, as well as guidance and monitoring, broadly aligns with the prevailing regulations, including the laws of the Republic of Indonesia, presidential regulations, and the regulations of the Ministry of Religious Affairs. Meanwhile, the obstacles faced are the fulfillment of ustadz/ustadzahnya with a minimum of Bachelor's Degree (S-1) education in accordance with what is required by law as well as the fulfillment of student dormitories which continue to increase and require quite a lot of funds.

Keywords: Policy, Education, Formal Diniyah.

Abstrak

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) merupakan Lembaga Pendidikan Islam formal yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah. Di satu sisi, Lembaga Pendidikan ini diakui oleh pemerintah dan disetarakan dengan pendidikan formal lainnya seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK/SMK, sehingga lulusannya mempunyai akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, lulusannya juga berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikutinya. Di sisi lain masih terdapat beberapa masalah yang nampaknya tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berangkat dari isu di atas menarik untuk diteliti dan digambarkan bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang mencakup bidang kurikulum dan pembelajaran; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana, prasarana dan pembiayaan; pembinaan dan monitoring; dan capaian serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan untuk menggali bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan dengan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana dan pembiayaan, serta pembinaan dan monitoring sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik Undang Undang Republik Indonesia, Sementara itu kendala yang dihadapi yaitu pemenuhan ustadz/ustadzahnya yang berpendidikan minimal Strata Satu (S-1) sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang Undang serta pemenuhan asrama santri yang terus bertambah dan memerlukan dana yang tidak sedikit.

Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan, Diniyah Formal.

A. PENDAHULUAN

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan salafiah yang pada awalnya dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat, untuk memenuhi pendidikan agama secara dini kepada anak-anak usia jenjang pendidikan dasar. Tujuan lembaga pendidikan ini adalah untuk *tafaqquh fi ad-din*.¹

Lembaga pendidikan diniyah yang dibangun masyarakat ini ternyata berkembang sampai sekarang, dan menjamur di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan mengingat pentingnya memberikan pendidikan agama Islam kepada anak. Dengan memberikan pembelajaran agama kepada anak pada pendidikan dasar di sekolah umum, anak masih dianggap belum menerima pendidikan agama Islam

¹ Husnul Yaqin dan Norlaila, *Deskripsi dan Analisis Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari, 2020), h. 4

yang memadai. Oleh karena itu lembaga pendidikan diniyah ini sangat diperlukan dalam upaya menumbuhkembangkan keberagaman anak secara lebih maksimal. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya masih diperlukan pengelolaan dan pembinaan dari Kementerian Agama untuk mengefektifkan capaian tujuan yang diinginkan.²

Lembaga pendidikan diniyah yang ada sekarang berkembang menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: 1) Madrasah Diniyah Takmiliah, dan 2) Pendidikan Diniyah Formal yang disingkat dengan PDF. PDF mulai berkembang dengan terbitnya PMA nomor 13 tahun 2014, di mana program pendidikan ini dilaksanakan di pesantren-pesantren dengan berbagai syarat yang ditentukan.

Kementerian Agama menginisiasi Pendidikan Diniyah Formal dari madrasah salafiah menjadi lembaga pendidikan yang sangat penting dan patut diperhitungkan sekarang ini. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2020, Pendidikan Diniyah Formal adalah pendidikan berbasis pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.³

Pendidikan Diniyah Formal dilaksanakan dalam 3 jenjang pendidikan, yaitu jenjang Ula (tingkat Dasar) setara dengan SD/MI, kemudian Wustha (tingkat Menengah), setara dengan SMP/MTs, dan kemudian dilanjutkan ke jenjang Ulya (tingkat tinggi), setara dengan SMA/ SMK/MA/MAK.

Lahirnya PDF menurut M. Nur Ali berawal dari fakta bahwa, keberadaan sekolah dan madrasah dianggap belum cukup mampu melahirkan alumnus yang mampu menjawab tantangan dunia dengan paradigma Islam, serta dalam menyelesaikan berbagai problem yang muncul di tengah umat, karena di sekolah hanya mengajarkan mata pelajaran Agama 2-3 jam pelajaran/minggu, sementara di madrasah pun mata pelajaran agama hanya dikembangkan melalui lima mata pelajaran: Alquran-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sedangkan pada Program PDF ini sebaliknya terdapat 75% pelajaran agama dan 25% pelajaran umum. Bahkan pelajaran umumnya akan dikemas dengan model pembelajaran kitab, yang ditulis dalam bahasa Arab.⁴

Akhir-akhir ini menurut penjelasan Waryono Abdul Ghafar, merupakan momen yang menggembirakan bagi Pendidikan Diniyah Formal, bahwa muadalah ijazahnya diterima di Al-Azhar Mesir. Oleh karena itu, lulusan PDF ini memiliki kesempatan yang bagus untuk melanjutkan pendidikan berikutnya di Al-Azhar. Ijazah PDF tersebut menambah daftar lembaga pendidikan Islam di Indonesia mendapatkan penyetaraan ijazah menjadi 9 lembaga. Diantara lembaga yang mendapatkan muadalah adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Pondok Darunnajah Jakarta, Pondok Modern Tazakka Batang, Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Pondok Moder A-Ikhlas

² Husnul Yaqin dan Norlaila, *Deskripsi ...*h. 98.

³ Waryono Abdul Ghafar, *Ijazah Pendidikan Diniyah Formal Dapat Penyetaraan dari Al-Azhar Mesir*, Homepage Kementerian, <https://www.kemenag.go.id/read/ijazah-pendidikan-diniyah-formal-dapat-penyetaraan-dari-al-azhar-mesir-rx69z>

⁴ M.Nur Ali, *Mengenal Lebih Dalam Satuan Baru Pendidikan Diniyah Formal (PDF)*, <https://siedoo.com/berita-10017-mengenal-lebih-dalam-satuan-baru-pendidikan-diniyah-formal-pdf/>
<https://siedoo.com/berita-10017-mengenal-lebih-dalam-satuan-baru-pendidikan-diniyah-formal-pdf/>

Kuningan dan Madrasah Nurul Falah Jakarta.⁵ Selebihnya adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dan Pondok Pesantren Diniyah Formal (PDF) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama RI.⁶

PMA No. 13 tahun 2014 tentang PDF dijelaskan secara tersendiri dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 5839 tahun 2014 tentang Pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal.⁷ Penjelasan tersebut memuat antara lain tentang persyaratan pendirian PDF, Pembagian kewenangan antara pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dari Pusat hingga kabupaten/kota, Prosedur permohonan izin pendirian PDF, Jadwal kegiatan proses pemberian izin, Masa berlaku izin, pembinaan dan evaluasi, dan prosedur penutupan PDF, serta standar format dalam pelayanan pemberian izin pendirian PDF.

Menurut Waryono Abdul Ghafar di seluruh Indonesia terdapat 119 Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.⁸ Khusus di Kalimantan Selatan keberadaan lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) ini masih belum menyebar secara merata. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan lembaga pendidikan ini, diketahui terdapat 12 lembaga PDF di Kalimantan Selatan yang terdiri dari jenjang Wustha dan Jenjang Ulya; di Kota Banjarmasin berjumlah 2 buah, di Kabupaten Tapin berjumlah 2 buah, di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berjumlah 6 buah, dan di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 2 buah.⁹ Untuk memaksimalkan penyelenggaraan lembaga PDF ini, Kementerian Agama RI mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan PDF.

Berdasarkan hasil peninjauan di lokasi penelitian, ditemukan informasi bahwa kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) ini belum bisa sepenuhnya bisa dilaksanakan khususnya terkait dengan syarat penyelenggaraan pendidikan dan kualifikasi jenjang pendidikan ustadz/ustadzah, serta keharusan tinggal berasrama bagi santri PDF. Di sisi lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan turut ambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan PDF di wilayah ini.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dirasa perlu untuk meneliti dan menggambarkan sejauhmana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah konstruktif oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga keberadaan dan perkembangannya sesuai dengan cita-cita dan target yang diharapkan. Penelitian ini ingin menggambarkan secara lebih dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, karena itu yang menjadi fokus masalahnya adalah: Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam bidang kurikulum dan pembelajaran; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana, prasarana dan pembiayaan; pembinaan dan monitoring; dan Capaian serta kendala yang dihadapi.

⁵ Waryono Abdul Ghafar, *Ijazah Pendidikan Diniyah ...*

⁶ <https://www.pesantrenmuadalah.id/berita/9-lembaga-pendidikan-islam-di-indonesia->

⁷ KepDirjenPendis No 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal, terkait dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2013.

⁸ Waryono Abdul Ghafar, *Ijazah Pendidikan Diniyah ...*

⁹ Wawancara dengan Kasi Madrasah Diniyah Kanwil Kemang Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2021.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan untuk menggali bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan. Penelitian ini digambarkan dengan latar penelitian secara alamiah atau di lapangan secara utuh (*entity*).¹⁰ Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di 12 (dua belas) lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Wustha dan Ulya di Kalimantan Selatan; yaitu di Kota Banjarmasin berjumlah 2 buah, di Kabupaten Tapin berjumlah 2 buah, di Kabupaten HSU berjumlah 6 buah, dan di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 2 buah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA LEMBAGA	JENJANG	KOTA/KABUPATEN
1.	PDF Nurul Jannah	Wustha dan Ulya	Kota Banjarmasin
2.	PDF Darussalim	Wustha dan Ulya	Kabupaten Tanah Laut
3.	PDF Nuril Hidayah	Wustha dan Ulya	Kabupaten Tapin
4.	PDF Ar Raudhah	Wustha dan Ulya	Kab. Hulu Sungai Utara
5.	PDF Darussalam	Wustha dan Ulya	Kab. Hulu Sungai Utara
6.	PDF Raudlatul Mutaallimin	Wustha dan Ulya	Kab. Hulu Sungai Utara

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, sedangkan subyek penelitiannya adalah para pengambil kebijakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama kab/kota di daerah penelitian, pengelola pendidikan PDF, yang terdiri dari kepala Madrasah, Ustadz/ustadzah, tata usaha, santri, dan yayasan penyelenggara PDF, serta tokoh masyarakat di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Data penelitian yang digali adalah profil Lembaga Pelaksana PDF; dan implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam bidang kurikulum dan pembelajaran; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana, prasarana dan pembiayaan; pembinaan dan monitoring; dan capaian serta kendala yang dihadapi.

Yang menjadi sumber data adalah para pengambil kebijakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Pengelola PDF, pimpinan, ustadz/ustadzah, karyawan, santri, dan tokoh masyarakat. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi kebijakan PDF Bidang Kurikulum dan Pembelajaran.

Kurikulum yang dikembangkan oleh PDF terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam berbasis kitab kuning (*kutub al-turats*).¹¹ Mata- mata

¹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), cet. XXVI, h. 8.

¹¹ Hal ini selaras dengan Pasal 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Lihat juga Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

pelajaran pendidikan umum hanya terdiri atas Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta untuk tingkat ulya ditambah dengan Seni dan Budaya, sementara mata pelajaran keagamaan Islam hingga di tingkat ulya meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Tarikh, Hadist-Ilmu Hadits, Fiqh-Ushul Fiqh, Akhlaq-Tasawuf, Tafsir-Ilmu Tafsir, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq, dan Ilmu Falak yang semuanya berbasis kitab kuning atau kitab berbahasa Arab. Jika diakumulasi beban mata-mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam setidaknya 75% dari seluruh beban pelajaran, sementara beban mata-mata pelajaran pendidikan umum sekitar 25% dari seluruh beban pelajaran. Di samping itu juga ada peluang bagi PDF untuk menyelenggarakan muatan lokal seperti matapelajaran Seni dan Budaya, dan ada pula PDF yang mengisi muatan lokal dengan Bahasa Inggris. Penambahan muatan lokal ini dimungkinkan maksimal 10 jam per-minggu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6963 tahun 2017 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha. Lebih dari itu PDF juga mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat berguna di masyarakat seperti Tahfidz al-Qur'an, Seni Hadrah, Qasidah, pembacaan syair-syair maulid, latihan wirausaha, paramuka, muhadarah, dan lain-lain.

PDF pada dasarnya mengakomodir kurikulum yang sudah berlaku di salafiyah selama ini Karena PDF lahir dan dikembangkan oleh para Kyai melalui forum resmi atau politik pemerintah yang mendukung selama ini. Pemerintah (Kementerian Agama) posisinya hanya mengakui (merekognisi) apa yang ditetapkan para Kyai. Hal ini terlihat selama proses pembuatan regulasi, baik melalui PMA, Perpres bahkan UU yang selama ini ditetapkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, di mana dijelaskan tentang muatan kurikulum Pendidikan Diniyah Ula, Wustha dan Ulya, sebagaimana sudah menjadimuatan kurikulum yang diselenggarakan di pesantren-pesantren di Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan PDF. Muatan kurikulum pesantren pada umumnya meliputi Al-Qur'an, Ilmu Tafsir, Hadits, Ulumul Hadits, Tauhid, Ushul Fiqih, Akhlak, Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Sharaf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq, Ilmu Falaq, dan disiplin ilmu lainnya.¹²

Kurikulum akan dijaga dan dikembangkan oleh Majelis Masyaikh yang terbentuk selama ini. Kurikulum ini sesuai dengan Kep Dirjen Pendis Nomor 6036 tahun 2015 untuk PDF Ulya, Kep Dirjen Pendis Nomor 6963 tahun 2017 untuk Kurikulum PDF Wustha. Kitab-kitab rujukan yang digunakan dalam setiap mata pelajaran adalah kitab-kitab *mu'tabarah* yang ditulis para ulama dari masa ke masa dan berurutan sesuai dengan jengang atau tingkatan.

Kemudian proses Pembelajaran di PDF selama ini mengacu pada pondok pesantren yaitu, melalui sistem yang sudah terbentuk di pondok pesantren baik klasikal maupun non klasikal dengan berbagai metode yang berkembang selama ini seperti ceramah, penjelasan, menghafal, tanya jawab, latihan, dan lain-lain, namun yang lebih dominan adalah metode

2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kemudian Pasal 26, 27, 28 Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

¹² Lihat Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Pasal 26, 27, dan 28 yang menguraikan terkait kurikulum minimal PDF, baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum.

sorogan dan wetonan/sorogan- bandongan, mengingat PDF berada di pondok pesantren salafiyah.¹³

Adapun evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dilaksanakan oleh pesantren PDF masing-masing pada ulangan semesteran dan untuk kenaikan kelas, yang sejalan dengan yang dikehendaki pondok pesantren salafiyah. Kemudian evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Pusat melalui Dewan Masyayikh, yang dinamakan dengan *Imtihan Wathani*. Pada pelaksanaan *Imtihan wathani*, pelaksanaan evaluasi lebih dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan IT (*Information Technology*) sekarang, sehingga lulusan PDF selama 2 tahun terkakhir sudah mengalami penggunaan IT. Misalnya untuk Ujian Nasional PDF atau disebut dengan istilah *Imtihan Wathani*, ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui komputer atau HP Android.

Pelaksanaan *Imtihan Wathani* dilakukan oleh Kementerian Agama RI melalui Dewan Masyayikh baik dari perencanaan soal-soal, kemudian pelaksanaannya, penilaiannya dan hasil *Imtihan Wathani*. Santri diberikan ijazah yang disetarakan dengan jenjang pendidikan yang sederajat, yaitu jenjang Wustha sederajat dengan MTs/SMP, kemudian jenjang Ulya sederajat dengan MA/SMA/SMK. Dengan demikian, lulusan PDF pun dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan lanjutan dengan menggunakan ijazah PDF. Ini sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 pasal 18 ayat 1 dan 2.¹⁴

2. Implementasi kebijakan PDF Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pengelolaan SDM, terutama pendidik dan tenaga kependidikan sangat diperlukan bagi Lembaga PDF. Fakta menunjukkan bahwa kurang lebih 50% ustadz dan ustadzah yang mengajar di PDF masih berpendidikan setara SLTA (Madrasah Aliyah maupun Madrasah Diniyah Ulya). Artinya baru separonya yakni 50% yang berpendidikan S1 sesuai dengan amanat Undang Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Di sinilah kendala sesungguhnya bahwa SDM PDF sebagiannya masih tertinggal dalam hal wawasan keilmuan yang dapat mereka gali melalui pendidikan tinggi, terlebih dalam penguasaan metodologi pembelajaran dan perkembangan IT. Padahal peraturan menghendaki bahwa pendidik pada satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Untuk menutupi kekurangan di atas PDF dapat mengembangkan diri dengan berbagai kegiatan yang diadakan selama ini, misalnya pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan pertemuan rutin melalui asosiasi yang dibentuk seperti ASPENDIF (Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal), AMALI (Asosiasi Ma'had Aly

¹³ Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 pasal 15. Lihat juga Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

¹⁴ Lihat Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 pasal 18 ayat 1 dan 2, serta pasal21.

¹⁵ Pasal 12 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Lihat juga Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Juga pasal 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Indonesia), FKPM (Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah). Asosiasi ini sangat aktif dalam mengembangkan dan memfasilitasi berbagai kekurangan dan kelemahan masing-masing lembaga pendidikan. Bahkan sudah ada MoU dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi, Misalnya dengan UNISMA Malang, UGM Jogjakarta, UIN Semarang, UIN Syarif Hidayatullah, UNISKA Banjarmasin, dan Hasnor Group Banjarmasin.

Khusus untuk tenaga pendidik, pada beberapa PDF yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan secara bertahap diupayakan untuk pengembangan kualitasnya, yaitu dengan cara mengikutkan para guru untuk kuliah terutama pada program S1. Kemudian sebagian mereka ada yang sudah memenuhi kualifikasi S1, dan bahkan di antaranya terus mengikuti peningkatan kualifikasi dengan melanjutkan pendidikan pada program strata S2 dan S3. Selain itu, lembaga PDF juga tetap memperhatikan syarat utama guru di PDF, yaitu ia harus lulusan Pondok Pesantren karena ini yang menjadi *core* di PDF berkaitan dengan mentradisikan kitab turats yang selama ini dikembangkan di pondok pesantren salafiyah.¹⁶ Kesemuanya baik pendidik atau tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pendukung lainnya, akan diakreditasi sesuai yang dikembangkan selama ini. Akreditasi ini akan dilaksanakan oleh satu badan yang sesuai dengan UU Pondok, yaitu oleh Majelis Masyaikh. Majelis ini telah terbentuk dari berbagai elemen dan pakar Pondok Pesantren yang dilantik oleh Menteri Agama yaitu :

1. KH. Azis Afandi (Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat).
2. KH. Abdul Ghoffarrozin, M.Ed (Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah).
3. Dr. KH. Muhyiddin Khotib (Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur).
4. KH. Tgk. Faisal Ali (Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Aceh Besar, Aceh).
5. Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA (Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat).
6. Dr. KH. Abdul Ghofur Maimun (Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah).
7. KH. Jam'an Nurhotib Mansur/Ust. Yusuf Mansur (Pesantren Darul Qur'an, Tangerang, Banten).
8. Prof. Dr. KH. Abd. A'la Basyir (Pesantren Annuqoyah, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur).
9. Dr. Hj. Amrah Kasim, Lc, MA (Pesantren IMMIM Putri, Pangkep, Sulawesi Selatan).

¹⁶ Lihat Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 pasal 31 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa Pendidik pada PDF harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peundang-undangan, di samping itu mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendidik di sekolah dan di Madrasah.

Mereka diberi tugas sesuai Regulasi Pesantren (UU No 18 Tahun 2019, PMA No 30, 31, dan 32 Tahun 2020).

3. Implementasi Kebijakan PDF dalam Sarana Prasarana, dan Pembiayaan.

Sarana dan prasana sebenarnya sudah ada di pondok pesantren masing-masing, tinggal lagi melengkapi yang selama ini menjadi kekurangan masing-masing pondok. Sarana dan prasarana dimaksud meliputi kebutuhan pembelajaran seperti ruang belajar, kursi meja, komputer/laptop, ruang ibadah seperti mushalla, ruang pimpinan, guru, dan tata usaha, ruang perpustakaan dan laboratorium, serta asrama tempat tinggal para santri.

Sarana seperti asrama dan masjid atau mushalla adalah sebuah keharusan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Asrama dimaksudkan sebagai tempat bermukim para santri dengan maksud untuk lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengalaman ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, serta peningkatan keterampilan.¹⁷ Sementara itu masjid atau mushalla berfungsi sebagai tempat ibadah dan/ atau pembelajaran santri.¹⁸

Terkait dengan pembiayaan, Kementerian Agama melalui Direktur Pondok Pesantren telah menganggarkan keperluan dari pondok salafiyah (termasuk di dalamnya PDF). Ini sesuai dengan tuntutan UU Pondok Pesantren No. 18 tahun 2019 Bab V pasal 48 yang kemudian dikuatkan Perpres No. 82 tahun 2021, dimana setiap tahun pemerintah menganggarkan untuk BOP, PIP, BOS, insentif guru, dan bantuan sarana gedung, dan tempat keterampilan (BLK), bahkan menjadikan pesantren sebagai pengembangan pemberdayaan masyarakat. Secara eksplisit dalam peraturan-peraturan di atas disebutkan “Pembiayaan Pendidikan keagamaan Islam bersumber dari penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan atau sumber lain yang sah.

Untuk pembiayaan, PDF lebih bersifat mandiri, karena sudah terbiasamandiri, dapat bantuan atau tidak, PDF tetap berjalan. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, PDF di samping ditopang oleh dana berupa SPP dari para santri, ternyata juga mendapat respons dari banyak kalangan seperti pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat dan perseorangan. Keberadaan mereka ini turut membantu dalam masalah pembiayaan PDF seperti untuk keperluan gaji ustadz/ustadzah dan tenaga tata usaha, maupun untuk kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian sebagaimana disebutkan di atas sesuai UU NO. 19 tahun 2019 dan dikuatkan dengan Perpres no.82 tahun 2021, PDF lebih terjamin pembiayaannya.

4. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Monitoring

PDF selama ini mendapatkan pembinaan melalui Kementerian Agama dan asosiasi yang sudah terbentuk. Misalnya yang berjalan selama ini Direktur Pondok

¹⁷ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Lihat juga Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan “Peserta didik Pendidikan Diniyah Formal **wajib bermukim di lingkungan pesantren**”.

¹⁸ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Juga lihat KepDirjenPendis No 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal Pasal 35 ayat (2).

Pesantren melalui Kasubditnya melakukan pembinaan dan pelatihan secara rutin, terkait dengan masalah EMIS, pengembangan dan peningkatan wawasan keguruan, pengelolaan pembelajaran dan manajemen pendidikan. Demikian juga melalui ASPENDIF baik di pusat maupun di daerah sering melakukan pelatihan, pengembangan dan MoU dengan perguruan tinggi.¹⁹

Monitoring merupakan hal yang penting dilakukan agar program PDF dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini semestinya terjadwal dengan baik dilakukan melalui Kementerian Agama, baik dari pusat, provinsi dan Kemenag kabupaten/kota, dan lebih spesifik dilakukan juga oleh Majelis Masyaikh di pusat, kemudian dilakukan oleh Dewan Masyaikh yang ada di Pondok Pesantren. Namun demikian, mengingat pelaksanaan program PDF ini terhitung masih baru berjalan kurang lebih 5 tahun, maka pelaksanaan baik pembinaan maupun monitoring masih belum maksimal sebagaimana terlaksana pada madrasah dan sekolah. Oleh karena itu, pesantren penyelenggara PDF perlu berupaya untuk memenuhi standar-standar pendidikan sebagaimana yang diharapkan terhadap semua program pendidikan pada jenjang yang sama.

5. Capaian dan Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan PDF di Kalimantan Selatan

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) semakin hari, semakin jelas dan menjanjikan dalam berbagai kesempatan, terutama kesempatan kerja di sektor formal, misalnya untuk menjadi TNI dan Polri. Di berbagai Perguruan Tinggi baik dalam dan luar negeri, alumni PDF juga mendapatkan kesempatan yang sama. Lebih dari itu, PDF dengan kekuatan payung hukum yang dimilikinya mempunyai misi secara leluasa namun bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam yang *rahmatan lil' alamin*.

Dalam pelaksanaan PDF hampir tidak ditemukan kendala yang berarti, asalkan sesuai dengan PMA No. 13 di atas. Karena PDF pada dasarnya merekognisi, mengafirmasi dan memfasilitasi pondok pesantren yang selama ini terkesan tertinggalkan oleh pemerintah. Pada dasarnya kebijakan PDF tidak merubah kurikulum, sistem atau metode pembelajaran, hanya sifatnya lebih melengkapi yang ada selama ini. Karena itu adalah suatu kesyukuran yang luar biasa bahwa permasalahan Pondok Pesantren selama ini, terutama dalam pengakuan oleh pemerintah sudah terpecahkan dan mendapatkan *legal standing* dari pemerintah. Karena itu tidak ada kendala bagi santri mau menyambung kemana saja diperbolehkan. Bahkan PDF dapat pengakuan dari Al Azhar untuk dapat alumninya melanjutkan studi kesana. Hanya saja PDF perlu sosialisasi ke berbagai pondok pesantren yang mengelola salafiyah saat ini yang selama ini masih tergantung dengan Paket A, Paket B, dan Paket C. Pada saat yang sama kualifikasi dan kompetensi ustadz/ustadzah PDF harus ditingkatkan lagi sehingga tidak menimbulkan kendala yang berarti.

¹⁹ Terkait masalah pembinaan ini lebih jauh dapat dilihat pasal 54 Peraturan Menteri Agama RI nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara garis besar implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana dan pembiayaan, serta pembinaan dan monitoring sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik Undang Undang Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maupun Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Dalam bidang kurikulum, PDF di Kalimantan Selatan telah menerapkan ketentuan kurikulum yang memuat mata pelajaran agama, mata pelajaran umum, dan muatan lokal. Ketentuan kurikulum yang diterapkan ini menjadikan PDF diakui dan setara dengan MI/SD, MTs/SMP, dan MA/MAK/SMA/SMK. Dalam praktiknya buku rujukan yang diajarkan kepada santri sebagian besar mengacu kepada buku rujukan yang direkomendasi oleh Kementerian Agama dan sebagiannya lagi buku rujukan yang memang sudah biasa digunakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara PDF.

Dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan, PDF di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya bisa mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan kualifikasi akademik ustadz/ustadzah yang mengharuskan berpendidikan Strata Satu (S-1). Sedangkan kualifikasi akademik yang mensyaratkan alumni pondok pesantren sudah bisa dipenuhi oleh PDF. Sementara itu pemenuhan tenaga kependidikan yang tidak mengharuskan berpendidikan S1 sudah bisa dipenuhi oleh PDF.

Dalam bidang sarana dan prasarana, PDF di Kalimantan Selatan sudah memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku, seperti ruang belajar, mushalla/masjid tempat praktik ibadah, dan asrama tempat santri praktik berkehidupan. Hanya saja kapasitas sebagian asrama PDF tidak berbanding lurus dengan jumlah santri yang belajar, sehingga sebagian santri harus tinggal di luar asrama. Sementara itu dalam aspek pembiayaan, PDF di Kalimantan Selatan juga mengikuti ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan, baik aspek pemasukan maupun aspek pengeluaran dan pertanggungjawaban.

Dalam aspek pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, kebijakan yang dituangkan dalam perundang undangan sudah dilakukan dengan memberdayakan majelis masyaikh dan dewan masyaikh di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada level pusat dan Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (PAPKIS) Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan pada level provinsi, serta Kepala Seksi Pondok Pesantrendan Ma'had Aly pada level Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Penerapan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan berdampak terhadap terbukanya akses santri mendapatkan kesempatan yang sama dengan lulusan lembaga Pendidikan formal lainnya untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi baik dalam maupun luar negeri, dan berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat/jenjang pendidikannya. Sementara itu kendala yang dihadapi PDF lebih terkait dengan pemenuhan ustadz/ustadzhnya yang berpendidikan minimal Strata Satu (S-1) sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang Undang. Kendala lainnya adalah pemenuhan asrama santri yang terus bertambah dan memerlukan dana yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, Ulil dan Aksin (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan. *Excellencia: Jurnal Pendidikan & Manajemen Islam*, 1 (01), 65-83.
- Aisyah, S. (2015). *Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Belajar*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, M. Nur, *Mengenal Lebih Dalam Satuan Baru Pendidikan Diniyah Formal (PDF)*, <https://siedoo.com/berita-10017-mengenal-lebih-dalam-satuan-baru-pendidikan-diniyah-formal-pdf/><https://siedoo.com/berita-10017-mengenal-lebih-dalam-satuan-baru-pendidikan-diniyah-formal-pdf/>.
- Alia, Nur. (2015). Madrasah Diniyah Takmiliyah Dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon. *Penamas*, 28(3), 445-462.
- Almasri, M. N. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi dalam Pendidikan Islam. *Kutubkhanah*, 19(2), 133-151.
- Amin, Headri. (2006). *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Arifin, H. M. (1991). *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aritonang, K. T. (2008). Minat dan Motivasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Santri. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 7(10), 11-21.
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15-34.
- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.N. (1992), *Qualitatif Research for Education and Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn & Bacon.
- Dacholfany, M. I. (2015). Reformasi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 173-194.
- Daulay, Haidar Putra. (2018). *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana.
- Hamalik, Oemar. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kementerian Agama RI (2015), *Standar Nasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam Standar Isi dan Kompetensi Lulusan*, (Jakarta: Dirjen Pendis Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren).
- KepDirjenPendis No 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal, terkait dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2013 <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/pand1451358062.pdf>, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6963 Tahun 2017 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha.
- Kurniawan, Ucu. (2020). Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru. *Tesis*, Pascasarjana UIN Sulta Syarif Kasim Riau.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009

- Miles dan Huberman, *Qualitatif Analysisati Expanded Source book*, California: Sage Publication Inc, 1994
- Nizah, N. (2016). Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1).
- Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- Peraturan Menteri Agama No. 03 tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah
Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964 tentang Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Madrasah Diniyah.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Rosyadi, A. R., Mujahidin, E., & Muchtar, A. (2013). Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awwaliyah di Kabupaten Pandeglang. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-16.
- Sadiman, Arief S. dkk. (2009). *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Solihin, I. (2018). Madrasah dan Pertumbuhan Keilmuan Dunia Islam: Sebuah Kajian Sosio-Historis. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(1), 97-106.
- Umar, M. (2016). *Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan*. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Yaqin, Husnul, Norlaila, dan Ahmad Zakki Mubarak. (2011). *Profil Madrasah Diniyah di Kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari
- Yaqin, Husnul dan Norlaila, (2020), *Deskripsi dan Analisis Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari.